



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 853/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Pemohon III;

**PEMOHON IV**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Pemohon IV; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRA BAYU, SH, MH, SIGIT WIDODO, S.H. DAN PANDU ADIE WIJAYA, S.H.** Adalah para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**INDRA BAYU, SH., M.H. & ASSOCIATES**" yang beralamat di Desa Sumpat No.150 RT 005 RW 002 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4527/Kuasa/12/2024/PA.Sda Tanggal 04 Desember 2024, Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 853/Pdt.P/2024/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Pemohon I menikah hanya sekali secara sah menurut agama Islam dengan XXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 06 September 1983 dengan Nomor: XXXXXX dikeluarkan tertanggal 06 September 1983;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan XXXXXX, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
  - Pemohon II, NIK: XXXXXX, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Sidoarjo, 19 September 1984, umur 40 tahun ( Pemohon II);
  - Pemohon III, NIK XXXXXX, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Sidoarjo, 05 Februari 1987, umur 37 tahun ( Pemohon III);
  - Pemohon IV, NIK XXXXXX, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Sidoarjo, 17 Maret 1993, umur 31 tahun ( Pemohon IV);
3. Bahwa semasa hidup almarhum XXXXXX mempunyai harta warisan berupa dana tabungan BCA atas nama XXXXXX no rekening XXXXXX dan dana ibadah haji/ Tabungan Haji (Surat Pendaftaran Pergi Haji) atas nama XXXXXX dikantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2024;
5. Bahwa Almarhum XXXXXX mempunyai orang tua yaitu bernama:
  - 5.1. Ayah bernama XXXXXX sebagai Ayah Kandung dan telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 02 April 1904 karena sakit;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Ibu bernama XXXXXX, sebagai Ibu Kandung telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 18 Juni 1994;

6. Bahwa dengan meninggalnya almarhum XXXXXX, maka yang menjadi ahli waris yang sah (mustahak) adalah:

- 6.1. Pemohon I, sebagai istri;
- 6.2. Pemohon II, sebagai anak kandung Perempuan;
- 6.3. Pemohon III, sebagai anak kandung Perempuan;
- 6.4. Pemohon IV, sebagai anak kandung Perempuan;

Dengan demikian mohon ditetapkan:

Menjadi ahli waris yang sah (mustahak) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan Faraid Hukum waris Islam;

7. Bahwa sejak meninggalnya XXXXXX, dan hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum XXXXXX selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas:

- 7.1 Pemohon I;
- 7.2 Pemohon II;
- 7.3 Pemohon III;
- 7.4 Pemohon IV

sebagai ahli waris.

8. Bahwa dengan meninggalnya XXXXXX, maka Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sidoarjo mengurus Pengalihan dana tabungan BCA atas nama XXXXXX no rekening XXXXXX, dialihkan atas nama XXXXXX dan (Pengalihan Pendaftaran Haji) dana ibadah haji/ Tabungan Haji (Surat Pendaftaran Pergi Haji) atas nama XXXXXX dikantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, dialihkan atas nama XXXXXX;

9. Bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh para Pemohon, dengan demikian mohon agar membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan menetapkan sebagai hukum:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para PEMOHON;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXX yang sah (mustahak) adalah:
  - 2.1. Pemohon I, sebagai istri;
  - 2.2. Pemohon II, sebagai anak kandung Perempuan;
  - 2.3. Pemohon III, sebagai anak kandung Perempuan
  - 2.4. Pemohon IV, sebagai anak kandung Perempuan;
3. Menyatakan Penetapan Permohonan Ahli Waris digunakan mengurus Pengalihan dana tabungan BCA atas nama XXXXXX no rekening XXXXXX, dialihkan atas nama XXXXXX dan (Pengalihan Pendaftaran Haji) dana ibadah haji/ Tabungan Haji (Surat Pendaftaran Pergi Haji) atas nama XXXXXX dikantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, dialihkan atas nama XXXXXX;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, kami mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **INDRA BAYU, SH, MH, SIGIT WIDODO, S.H. DAN PANDU ADIE WIJAYA, S.H.** Adalah para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**INDRA BAYU, SH., M.H. & ASSOCIATES**” yang beralamat di Desa Sumpat No.150 RT 005 RW 002 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4527/Kuasa/12/2024/PA.Sda Tanggal 04 Desember 2024,

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, Nomor XXXXXX, tanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, Nomor XXXXXX, tanggal 07 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, Nomor XXXXXX, tanggal 04 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, Nomor XXXXXX, tanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXX Tanggal 06

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, Nomor XXXXXX, tanggal 20 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, Nomor 012185/IST/2004, tanggal 20 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, Nomor XXXXXX, tanggal 20 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX, Nomor : XXXXXX, tanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan dari Kepala Desa Tambakkemerakan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX, Nomor : XXXXXX, tanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan dari Kepala Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX, Nomor : XXXXXX, tanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan dari Kepala Desa Keterangan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Buku Tabungan BCA atas nama XXXXXX no rekening XXXXXX atas nama XXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Setoran BPIH, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama XXXXXX dikantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

## B.SAKSI :

Saksi 1. umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama XXXXXX
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 12 November 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum sudah dikaruniai anak bernama Pemohon II, umur 40 tahun ( Pemohon II), Pemohon III, umur 37 tahun ( Pemohon III) dan Pemohon IV, umur 31 tahun ( Pemohon IV), dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXXXX sebagai Ayah Kandung dan telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 02 April 1904 karena sakit, dan ibunya almarhum bernama XXXXXX, sebagai Ibu Kandung telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 18 Juni 1994
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus Pengalihan dana tabungan BCA atas

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama XXXXXX no rekening XXXXXX, dialihkan atas nama XXXXXX dan (Pengalihan Pendaftaran Haji) dana ibadah haji/ Tabungan Haji (Surat Pendaftaran Pergi Haji) atas nama XXXXXX dikantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, dialihkan atas nama XXXXXX

Saksi 2., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama XXXXXX
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia pada bulan November 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum sudah dikaruniai 3 anak dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus Pengalihan Pendaftaran Haji/dana ibadah haji/ Tabungan Haji atas nama XXXXXX dialihkan atas nama XXXXXX

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **INDRA BAYU, SH, MH, SIGIT WIDODO, S.H. DAN PANDU ADIE WIJAYA, S.H.** Adalah para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"INDRA BAYU, SH., M.H. & ASSOCIATES"** yang beralamat di Desa Sumput No.150 RT 005 RW 002 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4527/Kuasa/12/2024/PA.Sda Tanggal 04 Desember 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX, yang meninggal dunia pada tanggal 12 November 2024

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.14 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut memenuhi syarat

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagai alat bukti tertulis, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

*Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam perkara Penetapan Ahli Waris, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXX sebagai suami dan Pemohon I sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sintorini binti Sugianto dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 September 1983, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, umur 40 tahun, Pemohon III, umur 37 tahun, dan Pemohon IV, umur 31 tahun, dari pasangan suami istri XXXXXX dengan Pemohon I, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandung XXXXXX dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, dan P.11 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama suami dan Orangtua almarhum, telah bermeterai cukup, merupakan surat biasa sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, namun secara materil mempunyai nilai pembuktian jika didukung dengan alat bukti yang lainnya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, dan P.114 berupa fotokopi dana tabungan BCA atas nama XXXXXX no rekening XXXXXX, dialihkan atas nama XXXXXX dan (Pengalihan Pendaftaran Haji) dana ibadah haji/ Tabungan Haji (Surat Pendaftaran Pergi Haji) atas nama XXXXXX dikantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, dialihkan atas nama XXXXXX, telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan XXXXXX, dan selama perkawinan sudah dikaruniai anak bernama Pemohon II, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Sidoarjo, 19 September 1984, umur 40 tahun (Pemohon II), Pemohon III, Tempat/tanggal lahir: Sidoarjo, 05 Februari 1987, umur 37 tahun (Pemohon III) dan Pemohon IV, Tempat/tanggal lahir: Sidoarjo, 17 Maret 1993, umur 31 tahun (Pemohon IV)
- Bahwa almarhum XXXXXX meninggal dunia tanggal 12 November 2024, karena Sakit
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV)
- Bahwa almarhum juga meninggalkan harta waris berupa dana tabungan BCA atas nama XXXXXX no rekening XXXXXX dan dana ibadah haji/ Tabungan Haji (Surat Pendaftaran Pergi Haji) atas nama XXXXXX dikantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXXXX sebagai Ayah Kandung dan telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 02 April 1904

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit, dan ibunya almarhum bernama XXXXXX, sebagai Ibu Kandung telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 18 Juni 1994

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Pengalihan dana tabungan BCA atas nama XXXXXX no rekening XXXXXX, dialihkan atas nama XXXXXX dan (Pengalihan Pendaftaran Haji) dana ibadah haji/ Tabungan Haji (Surat Pendaftaran Pergi Haji) atas nama XXXXXX dikantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, dialihkan atas nama XXXXXX

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim Tunggal harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum XXXXXX.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum XXXXXX meninggal dunia tanggal 12 November 2024 karena Sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (XXXXXX) meninggal dunia tanggal 12 November 2024
3. Menetapkan ahli waris almarhum (XXXXXX) adalah:
  - 3.1. Pemohon I (sebagai istri)
  - 3.2. Pemohon II (sebagai anak perempuan)
  - 3.3. Pemohon III (sebagai anak perempuan)
  - 3.4. Pemohon IV (sebagai anak perempuan)

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Permohonan ini dipergunakan untuk mengurus Pengalihan dana tabungan BCA atas nama XXXXXX no rekening XXXXXX, dialihkan atas nama XXXXXX dan (Peralihan Pendaftaran Haji) dana ibadah haji/ Tabungan Haji (Surat Pendaftaran Pergi Haji) atas nama XXXXXX dikantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, dialihkan atas nama XXXXXX

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh ANDRI DWI PERWITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

ttd

Andri Dwi Perwitasari, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.853/Pdt.P/2024/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)